



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN**

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)  
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan@ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN  
Nomor : 800/ /SD /RSUD-2021

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR :  
800/673/RSUD-2021 TENTANG PENETAPAN PELAYANAN RAPID TES ANTIGEN  
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN 2021**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan rapat koordinasi dan usulan terkait pelayanan rapid tes antigen di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan perlu ditetapkan Pelayanan Rapid Tes Antigen di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Surat Keputusan, Direktur Nomor: 800/673/RSUD-2021 tentang Penetapan Pelayanan Rapid Tes Antigen di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2374);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan direktur Nomor: 800/673/RSUD-2021 tentang Penetapan Pelayanan Rapid Tes Antigen di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2021.
- KEDUA : Tarif Rapid Tes Antigen sebagaimana diktum KESATU adalah:  
-Rapid Tes Antigen Rp. 80.000,- per Pasien (Umum)
- KETIGA : Tarif untuk Pasien yang akan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan menjadi bagian dari paket tindakan layanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Rapid Test Antigen ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2021.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 07 September 2021

DIREKTUR,

SUTARMAN

